



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR: 333 /KEP/HK/2023**

TENTANG

TIM PELAKSANA KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2023

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan peningkatan kualitas serta untuk menjaring inovasi dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa praktik baik yang dapat direplikasi dan diadaptasi maka perlu dilaksanakan kompetisi inovasi pelayanan publik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Tim Pelaksana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1590);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);

**MEMUTUSKAN : ...**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Pelaksana Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Penagrah dan Penanggungjawab dari Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas melaksanakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOIN-YANLIK) Provinsi Nusa Tenggara Timur serta memfasilitasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam keikutsertaan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat nasional.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh narasumber dan Fasilitator dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 8 OKTOBER 2023

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *fe*

*fe*  
**KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 196509271990111004

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 330 /KEP/HK/2023

**TANGGAL** : 9 OKTOBER 2023

TENTANG PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB DARI TIM PELAKSANA KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pembinaan dan arahan terkait pelaksanaan KOIN-YANLIK.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	a. menjamin terlaksananya KOIN-YANLIK; dan b. bertanggung jawab atas terlaksananya KOIN-YANLIK.

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *Re*

*Kosmas D. Lana*  
**KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 196509271990111004

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 333 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 9 OKTOBER 2023

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua/Tim Panel Independen	<ol style="list-style-type: none"><li>a. memimpin dan mengoordinasikan perencanaan, persiapan dan penyelenggaraan kegiatan KOIN-YANLIK;</li><li>b. mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim;</li><li>c. melaporkan perkembangan dan hasil penyelenggaraan KOIN-YANLIK kepada Pengarah;</li><li>d. melakukan penilaian proposal KOIN-YANLIK;</li><li>e. melakukan penilaian proposal yang masuk nominasi Finalis Top KOIN-YANLIK;</li><li>f. melakukan sidang penentuan nominasi finalis Top KOIN-YANLIK;</li><li>g. melakukan penilaian Top Inovasi Terpuji KOIN-YANLIK melalui penilaian presentasi dan wawancara serta observasi dan verifikasi lapangan; dan</li><li>h. melakukan sidang penentuan Top Inovasi Terpuji KOIN-YANLIK.</li></ol>
2.	Kepala Bagian Tatalaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua/Tim Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"><li>a. membantu Ketua dalam memimpin dan mengoordinasikan perencanaan, persiapan dan penyelenggaraan kegiatan KOIN-YANLIK;</li><li>b. membantu ketua mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim;</li><li>c. membantu ketua dalam melaporkan perkembangan dan hasil penyelenggaraan KOIN-YANLIK kepada Pengarah;</li><li>d. melakukan penilaian proposal inovasi yang lolos seleksi administrasi;</li><li>e. melakukan penilaian mandiri dan umpan balik perseorangan terhadap proposal; dan</li><li>f. memberikan pengusulan sejumlah inovasi untuk dikonsolidasikan dalam sidang penentuan nominasi.</li></ol>

3.	Siman Halisi, A.P.,M.M/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris/Tim Evaluasi	<p>a. mendukung secara administrasi dalam pelaksanaan KOIN-YANLIK;</p> <p>b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan KOIN-YANLIK; dan</p> <p>c. membantu Ketua dalam merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi serta melaporkan perkembangan dan hasil KOIN-YANLIK;</p> <p>d. melakukan penilaian proposal inovasi yang lolos seleksi administrasi;</p> <p>e. melakukan penilaian mandiri dan umpan balik perseorangan terhadap proposal; dan</p> <p>f. memberikan pengusulan sejumlah inovasi untuk dikonsolidasikan dalam sidang penentuan nominasi.</p>
4.	Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota/Tim Panel Independen	a. melakukan penilaian proposal KOIN-YANLIK;
5.	Dr. David B.W. Pandie, MS/ Unsur Perguruan Tinggi		b. melakukan sidang penentuan nominasi finalis Top KOIN-YANLIK;
6.	DR. Maria Louisa Indriyati, S.IP, M.Si/Unsur Perguruan Tinggi		c. melakukan penilaian proposal yang masuk nominasi Finalis Top KOIN-YANLIK;
7.	Dr. Ahmad Atang, M.Si/Unsur Perguruan Tinggi		d. melakukan sidang penentuan Finalis Top KOIN-YANLIK;
8.	Hasim Ashari/ Unsur Media Masa		e. melakukan penilaian Top Inovasi Terpuji KOIN-YANLIK melalui penilaian presentasi dan wawancara serta observasi dan verifikasi lapangan; dan
9.	Wildrian Ronald Otta, S.STP., MM/Inovator		f. melakukan sidang penentuan Top Inovasi Terpuji KOIN-YANLIK.
10.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda Provinsi NTT		Anggota/Tim Evaluasi
11.	Kepala Bidang Layanan e-Goverment pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	b. melakukan penilaian mandiri dan umpan balik perseorangan terhadap proposal; dan	
12.	Charles Conrad Rambung, MIPH., MHM., Apt./ Peneliti Ahli Pertama pada Bappelitbangda Provinsi NTT	c. memberikan pengusulan sejumlah inovasi untuk dikonsolidasikan dalam sidang penentuan nominasi.	

13.	Theresia Firmiati Gelok, SE. M.M/ Analisis Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota/Tim Sekretariat	<p>a. membantu Sekretaris dalam menyiapkan dan mendokumentasikan berbagai administrasi dalam pelaksanaan setiap tahapan KOIN-YANLIK;</p> <p>b. melakukan rekapitulasi dan pendokumentasian proposal KOIN-YANLIK yang didaftarkan;</p> <p>c. melakukan seleksi administrasi atas proposal KOIN-YANLIK yang didaftarkan;</p> <p>d. menyiapkan administrasi dan dokumentasi pelaksanaan tahapan penilaian oleh Tim Evaluator dan Tim Penilai Independen; dan</p> <p>e. mendukung secara teknis seluruh tahapan KOIN-YANLIK.</p>
14.	Petrus Damasus Wawo Aja, S.STP/ Analisis Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
15.	Luisa Kristofora Lake, ST/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
16.	Elscha Liany Chintia Klaas, S.Kom/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
17.	Fanya Febriyanti, S.Tr.IP/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *R*

*K* **KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 196509271990111004

**LAMPIRAN III**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 333 /KEP/HK/2023

**TANGGAL** : 9 OKTOBER 2023

TENTANG SUSUNAN NARASUMBER DAN FASILITATOR TIM PELAKSANA KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Redhi Setiadi/ USAID-ERAT	Ketua	a. menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik (KOIN-YANLIK) kepada peserta; b. membantu peserta dalam menyiapkan inovasi yang akan diperlombakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik (KOIN-YANLIK); dan c. mendorong para peserta agar membuat inovasi sesuai substansi yang baik dan benar agar inovasi sesuai dengan persyaratan di kompetisi inovasi pelayanan publik (KOIN-YANLIK).
2.	Fansiska Sugi/ USAID-ERAT	Anggota	
3.	Agung Putu Iskandar/ USAID-ERAT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *fe*

*fe*  
**KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 196509271990111004